



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG




ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengamanan dan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, mengamanahkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya yang diatur dengan Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);


  10. Peraturan. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 68);
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK


 BAB..

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, diisap, dan dihirup atau dikunyah.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar dan bahan zat adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Nikotin..



10. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
11. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau.
15. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
16. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan Produk Tembakau maupun tidak.
17. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Perokok aktif adalah orang yang melakukan langsung aktivitas merokok dalam arti menghisap batang rokok yang telah dibakar.

   20. Perokok.. 

20. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
21. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomis.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
23. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
24. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat baik yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan dan masyarakat.
25. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
26. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan/atau kegiatan keagamaan.
27. Tempat anak bermain adalah tempat dan/atau area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
28. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, berupa kendaraan darat, air dan udara, baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
29. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
30. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

32. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
33. Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR adalah setiap orang yang karena jabatannya memimpin dan /atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat, lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun swasta.
34. Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, adalah pejabat Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kesatu
Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2


Penetapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok didasarkan atas azas:

- a. kepentingan umum;
- b. penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat;
- c. maqashid syariah;
- d. perlindungan hukum;
- e. akuntabilitas dan transparansi;
- f. keadilan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. dapat dilaksanakan; dan
- i. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Qanun Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup.
- b. melindungi...

 b. melindungi...

- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok;
- d. untuk menurunkan jumlah perokok dan/atau mencegah dan/atau menekan jumlah perokok pemula; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. larangan dan kewajiban;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan;
- f. penyidikan; dan
- g. sanksi.

BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Kabupaten wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. sarana olah raga; dan
 - h. tempat umum.

 (2) KTR..

- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, merupakan KTR yang dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf g menyediakan Tempat Khusus Merokok, kecuali SKPK yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.

Pasal 7


Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
- d. puskesmas pembantu;
- e. pos kesehatan desa (poskesdes) dan/atau pos persalinan desa (polindes);
- f. pos pelayanan terpadu (posyandu) dan/atau pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular;
- g. tempat praktek kesehatan;
- h. apotek;
- i. toko obat;
- j. rumah tunggu kelahiran; dan
- k. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus;
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. pesantren/dayah;
- i. sanggar kegiatan belajar; dan
- j. tempat proses belajar mengajar lainnya.

   Pasal...

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. kelompok bermain anak; dan
- d. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. mesjid;
- b. mushalla;
- c. langgar dan/tempat pengajian;
- d. gereja;
- e. pura, vihara dan/atau klenteng.

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan penumpang becak roda 3 yang memakai mesin dan/atau tidak bermesin;
- d. kendaraan wisata;
- e. angkutan anak sekolah; dan
- f. angkutan karyawan.

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta;
- c. industri/pabrik;
- d. bengkel; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 13

Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan kantor Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat di daerah.

 Pasal. 1.

Pasal 14

Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila:

- a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
- b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok.

Pasal 15

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :

- a. tempat wisata (Pemerintah/Swasta);
- b. tempat rekreasi dan hiburan (Pemerintah/Swasta);
- c. hotel dan losmen (Swasta);
- d. restoran dan kantin (Swasta);
- e. halte dan terminal angkutan penumpang (Pemerintah);
- f. stasiun kereta api (Pemerintah);
- g. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup (Pemerintah/Swasta); dan
- h. pusat perbelanjaan (Pemerintah/Swasta).
- i. industri pabrik.

Pasal 16


Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari:

- a. arena permainan;
- b. tempat seni pertunjukkan; dan
- c. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

Pasal 17

Tempat Khusus Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
- d. jauh dari tempat orang dan kendaraan berlalu-lalang;
- e. jauh dari area parkir kendaraan;
- f. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
- g. memiliki atap dan/atau tanpa atap;

 .h. dilengkapi...

- h. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
- i. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
- j. diberi tanda/symbol tempat merokok.

**BAB III
LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Larangan**

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Ibu hamil, anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak-anak yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada pada Tempat Khusus Merokok.
- (3) Setiap orang/badan yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:
 - a. menggunakan/mengonsumsi rokok;
 - b. memproduksi/membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. membeli rokok;
 - e. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
 - f. mempromosikan rokok.
- (4) Larangan menjual dan membeli Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

**Bagian Kedua
Larangan Menyenggarakan Reklame Rokok**

Pasal 19

- Setiap orang/badan yang menyelenggarakan reklame rokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan pada ruas jalan nasional dan provinsi;
 - c. diletakkan sejajar dengan bahu jalan serta tidak boleh memotong atau melintang jalan; dan
 - d. tidak melebihi ukuran 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

  Pasal 19.

Pasal 20

Setiap orang/badan yang melakukan promosi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara gratis potongan harga dan hadiah produk rokok;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok pada produk atau barang yang bukan produk rokok; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 21

Lembaga Pendidikan di bawah Pemerintah Kabupaten dilarang menerima *sponsorship* dari industri rokok dan lembaga lainnya yang terkait rokok.

Bagian Ketiga Kewajiban


Pasal 22

Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat;
- b. memberikan informasi mengenai KTR;
- c. menetapkan KTR di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyediakan fasilitas konseling untuk berhenti merokok di instansi pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku merokok.

Pasal 23

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib:
 - a. menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memasang tanda larangan merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
 - d. menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di lingkungan KTR;
 - e. menyediakan tempat khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

 (2) Ketentuan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT


Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Qanun KTR;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
 - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang Merokok di KTR;
 - d. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap Rokok;
 - e. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. pengadaan dan pemberian bantuan sarana prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR.
- (3) Setiap warga masyarakat ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok.

Pasal 25

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:

- a. ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok;

 b. memberikan... |

- b. memberikan pemikiran, saran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;
- f. pembangunan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok;
- g. pemamfaatan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan;
- h. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- i. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- j. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR.

Pasal 26




Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

   BAB...

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
 - c. memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - d. bekerjasama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan terhadap pelaksanaan KTR dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyiapkan petunjuk teknis.
- (6) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR, dapat melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dan/atau badan/lembaga dan /atau organisasi kemasyarakatan.

  ✓  Pasal.1.

Pasal 28

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan:
 - a. pemerintah provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN


Pasal 30

Pembiayaan perwujudan KTR yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diberi kewenangan.

 (2) Penyidik..




- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyidikan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran KTR;
 - f. melakukan penyitaan kartu identitas asli, bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ketentuan KTR; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Kepada Perseorangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk, penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan reklame rokok), atau denda administratif; atau
 - d. pidana


  (2) Sanksi.. 

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (5) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk, penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan reklame rokok) atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, dengan pembayaran denda administratif paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua
Sanksi Kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung
Jawab Badan/Lembaga

Pasal 33

- (1) Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (3), Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penutupan/penghentian sementara tempat usaha/kegiatan atau penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan) sementara reklame Rokok;
 - e. pidana
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan untuk pelanggaran ketiga berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah).

 (6) Penutupan...

- (6) Penutupan/penghentian sementara tempat usaha/kegiatan atau penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan) sementara reklame Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan untuk pelanggaran keempat
- (7) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan untuk pelanggaran kelima, terhadap:
- a. pelanggaran Pasal 18 (3), Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. pelanggaran Pasal 19 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Bagian Ketiga
Penyetoran

Pasal 34

Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pemimpin dan atau Penanggung Jawab KTR diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk menyediakan, melaksanakan kewajibannya sejak Qanun ini mulai diberlakukan.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

  Agar.. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG 

ASRA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (3/32/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM


Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan secara konstitusional, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu bahwa kesehatan merupakan cerminan dari Negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.

Kebiasaan merokok yang seharusnya terbebas dari asap rokok merupakan perilaku negatif yang harus dikendalikan dan dihentikan, hal ini karena asap yang ditimbulkan dari pembakaran rokok tersebut dapat membahayakan kesehatan, baik bagi si perokok (perokok aktif) itu sendiri, maupun bagi bukan perokok (perokok pasif), karena rokok mengandung karsinogen dan zat adiktif sehingga membahayakan kesehatan bagi manusia.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kesehatan, Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kebiasaan merokok, pada tempat yang seharusnya bebas dari asap rokok. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah yakni dengan mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan.

Adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membentuk Qanun yang secara khusus mengatur Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maupun dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan.

Substansi atau materi muatan Qanun ini pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, yang memuat pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, larangan dan kewajiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, maupun sanksi pidana termasuk penyidikan atas pelanggaran terhadap Qanun ini.

 / Mengingat...

Mengingat Kabupaten Aceh Tamiang belum mempunyai Qanun yang secara khusus mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk menempuh kebijakan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang dituangkan ke dalam bentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "azas kepentingan umum" adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*Maqasid Syari'ah*" adalah *hifz alnafis* (penjagaan jiwa).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e




Yang dimaksud dengan "azas akuntabilitas dan transparansi" adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "azas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "azas partisipasi masyarakat" adalah bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dan memenuhi hak atas partisipasi masyarakat.

   Huruf.1

Huruf h

Yang dimaksud dengan "azas dapat dilaksanakan" adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "azas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

  Pasal. v.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengecualian sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

  Ayat...

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

  Pasal.. 

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

  Ayat...

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 55

✓



LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN WARNA TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK

ARTI LOGO



1. Warna merah bermakna mengisyaratkan larangan.
2. Warna Kuning bermakna melambangkan Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Warna abu-abu bermakna melambangkan keseriusan dalam berhenti merokok.
4. Gambar berupa rokok yang berada di dalam lingkaran merah.
5. Rokok tersebut diberikan garis diagonal merah yang berarti tidak atau pelarangan.
6. Ketika tanda ini ditempatkan di suatu tempat, maka berarti di tempat tersebut tidak boleh merokok.

Keterangan:

Berdasarkan aspek psikologi, warna merah bermakna dapat membangkitkan emosi, gairah, dan mengharapkan suatu aksi bagi siapapun yang melihatnya.

BUPATI ACEH TAMIANG,
Mursil
MURSIL

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK



FORMULIR ATAU LEMBAR PENGAWASAN

I. BAGIAN A

Tempat/Lokasi :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :
Nama Petugas Inspeksi :

II. BAGIAN B

NO.	Indikator	Ruang I		Ruang II		Ruang III		Ruang IV		Ruang V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang di periksa seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel dan lain-lain
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1.	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2.	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung											

 3. Ditemukan.. 

3.	Ditemukan tanda di larang Merokok di semua pintu masuk																		
4.	Tercium bau asap Rokok																		
5.	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung																		
6.	Ditemukan puntung Rokok di dalam gedung																		
7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri Rokok dalam bentuk sponsor, promosi dan iklan Rokok																		
8.	Ditemukan penjualan Rokok di lingkungan gedung (misalnya : sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)																		

 III BAGIAN...

III. BAGIAN C

NO.	Pertanyaan (Untuk Pengelola Gedung)	Jawaban		Tambahkan Komentar Petugas Inspeksi
		Ya	Tidak	
1.	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Aceh Tamiang yang melarang orang merokok di dalam gedung?			
2.	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Aceh Tamiang?			
3.	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?			
4.	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?			
5.	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Aceh Tamiang Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong Sebutkan! Dilakukan? 1. 2. 3.	Solusi Apa Saja yang dapat Tolong Sebutkan : 1. 2. 3.		

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

